

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dipaparkan, kesimpulan yang dapat ditarik penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Implementasi *Zero Street Crime* sebagai upaya penanggulangan kejahatan di Polres Lombok Tengah Pada Masa Pandemi *Covid-19* adalah dengan cara : *Pertama* : dengan cara preemtif yaitu penanggulangan kejahatan dengan cara mencegah dan menghilangkan niat dari pelaku kejahatan melalui penyuluhan dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik, dan menyisipkan pesan-pesan antisipasi terhadap kejahatan. Satuan Fungsi yang mengemban tugas ini adalah Satuan Binmas dan Satuan Lantas. *Kedua* : dengan cara preventif. Adapun upaya yang dilakukan Sat Lantas dan Sat Sabhara, dalam menjalankan fungsi preventif terhadap kejahatan jalanan atau *street crime* adalah, dengan melakukan Turjawali (Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli ). *Ketiga* : dengan cara represif yang dilaksanakan oleh Sat Reskrim yaitu dengan menangani dan mengungkap secara tuntas, sampai pelaku mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya.
2. Hambatan Kepolisian Resor Lombok Tengah dalam Mewujudkan *Zero Street Crime* Pada Masa Pandemi *Covid-19* adalah, *Pertama* :

Adanya pembatasan sosial (*social distancing*) yang membuat kegiatan penyuluhan ke masyarakat berkurang dan belum lengkapnya sarana dan prasarana untuk kegiatan pembinaan terhadap PMKS (Penyandang Masalah Kejahatan Sosial), *Kedua* : Terbatasnya Personil Kepolisian yang ada di Polres Lombok Tengah. *Ketiga* : Sulitnya mendapatkan saksi dalam pengungkapan kejahatan jalanan (*Street Crime*). *Keempat* : vonis yang diterima Pelaku terlalu ringan. *Kelima* : Belum maksimalnya lembaga-lembaga yang terkait dengan Pengaturan *Zero Street Crime* dalam menjalankan fungsinya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

### **1. Bagi Kepolisian Resor Lombok Tengah**

Meningkatkan program sosialisasi kepada masyarakat mengenai program *Zero Street Crime*, sehingga masyarakat bisa bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan jalanan, penambahan personil maupun pos pemantauan di daerah-daerah rawan kejahatan, serta mengintensifkan kegiatan Turjawali, terutama untuk daerah-daerah rawan kejahatan.

### **2. Bagi Masyarakat**

*Pertama* : Diharapkan kesadaran dan kerjasama yang baik dari setiap warga masyarakat, pada waktu terjadi tindak

kejahatan agar segera melapor kepada pihak yang berwajib.

*Kedua* : diharapkan kepada masyarakat agar lebih waspada dimasa pandemi *Covid-19* ini, selain harus mematuhi protokol kesehatan, masyarakat juga diharapkan agar berpartisipasi menjaga lingkungan masing-masing dengan cara mengurangi keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak, dan jika terpaksa keluar rumah agar tidak pergi seorang diri serta tidak membawa barang-barang yang bisa memancing tindak kejahatan, dan mencari *rute* yang aman.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Boger W.A, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi Terjemahan : R.A Koesnoen*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Ed. 4, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Dermawan, Moh Kemal, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Dirdjosisworo, Soejono, 1984, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung.
- G.W. Bawengan, 1974, *Pengantar Psychologi Kriminil*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Nawawi Arief, Barda, 2001, *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nawawi Arief, Barda, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Ed. 2, Cet. 3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Pramudya, Kelik, dkk, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yistisia, Yogyakarta.
- Prakoso, Djoko, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Rahadi, Pudi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Santoso, Topo, et. Al, 2011, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Soekanto, Soerjono, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaRafindo Persada, Jakarta.
- Viswandro, Maria Matilda, Bayu Saputra, 2015, *mengenal profesi penegak hukum*, Medpress Digital, Yogyakarta.
- W. Pranoto, Suhartono, 2008, *Bandit Berdasi Korupsi Berjamaah (Merangkai Hasil Kejahatan Pasca-Reformasi)*, Kanisius, Yogyakarta.
- Widiyanti, Ninik dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta.
- Yulia, Rena, 2010, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*. Graha Ilmu, Yogyakarta.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

#### **INTERNET**


- <http://www.gudangmateri.com/2010/08/street-crime-sebagai-problematika.html>
- <http://www.ombudsman.go.id/beritaartikel/berita/437-polisi-dan-harapan-masyarakat-dalam-pelayanan-publik1.html>
- <http://rri.co.id/index.php/berita/41128/Rendahnya-Hukuman-Peyebab-Meningkatnya-Kriminalitas#.UW49g1Zto Y0>
- [http://digilib.uns.ac.id/down\\_file.php?f\\_id=MjMw MTI=](http://digilib.uns.ac.id/down_file.php?f_id=MjMw MTI=)

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fee501013df8/peraturan\\_per\\_undang-undangan-terkait-gelandangan-dan-pengemis](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fee501013df8/peraturan_per_undang-undangan-terkait-gelandangan-dan-pengemis)

<https://www.kompasiana.com/ardiabara/550027eca333115263510a98/street-crime>

<https://jurnalsrigunting.wordpress.com/2012/02/29/kejahatan-jalanan-dan-premanisme-latar-belakang-dan-penanggulangnya-oleh-prof-dr-sarlito-wirawan-s/>

<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/10072/Pelaksanaan-program-zero-street-crime-sebagai-usaha-penanggulangan-kejahatan-jalanan-oleh-kepolisian-resort-kota-Kedir>





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
TERAKREDITASI**

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

**PENETAPAN JUDUL SKRIPSI**

NAMA : MANDA ARYAN NUSIRAH  
NIM : 617110043  
PROG. STUDI : S1 HUKUM


**JUDUL DISETUJUI :**

IMPLEMENTASI ZERO STREET CRIME SEBAGAI UPAYA  
PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19  
( STUDI DI POLRES LOMBOK TENGAH )

Mataram, 12 Oktober 2020  
Mahasiswa Pemohon,  
  
MANDA ARYAN N  
NIM. 617110043

**MENGETAHUI :**

Dosen Pembimbing Pertama,

  
( DR. RINA ROHAJU, SH.MH )  
NIDN. 0830118209

Dosen Pembimbing Kedua,

  
( FAHRURROZI, SH.MH. )

Tanggal Penetapan 12-10-2020

  
Ketua Prodi,  
  
A. PRIADI, SH.MH.  
NIDN. 0802128501



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**  
**TERAKREDITASI**

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 825 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

**KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI**

NAMA : MANDA ARYAN NUGRAHA  
 NIM : 617110043  
 PROG. STUDI : S1 HUKUM  
 IPK : 3.83  
 DOSEN PS I : DR. RINA ROHAYU, SH.MH DOSEN PS II : FAHRURROZI, SH. (MH)

| NO. | TANGGAL    | MATERI / BAB  | TANDA TANGAN |        |
|-----|------------|---|--------------|--------|
|     |            |   | PS. I        | PS. II |
| 1   | 29/10/2020 | proposal ; perubahan judul + paragraf cond-19<br>+ perubahan , footnote, metode | Ry.          |        |
| 2   | 29/1/2021  | skripsi ; perubahan ; footnote, substansi. Sai<br>BAB I, II, III, IV            | Ry.          |        |
| 3   | 26/10/2020 | problem proposal  |              | R      |
| 4   | 9/11/2020  | hal   |              | R      |
| 5   | 16/11/2020 | paragraf BAB IV   |              | R      |
| 6   | 28/12/2020 | hal   |              | R      |
|     |            |   |              |        |
|     |            |   |              |        |
|     |            |   |              |        |
|     |            |   |              |        |

Mengetahui  
 Dekan / Ketua Prodi,







**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**TERAKREDITASI "B"**

Website : <http://www.fh.ummat.ac.id> Email : [fakum.umm@gmail.com](mailto:fakum.umm@gmail.com)  
 Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 Pagesangan Mataram  
 Nusa Tenggara Barat

Nomor : 156/II.3.AU/05/F/XI/2020  
 Lamp : -  
 Hal : Mohon Ijin Penelitian

Kepada  
 Yth. : Kepala Kepolisian Resor Lombok Tengah  
 di-

**T e m p a t**

*Bismillahirromanirrohim*  
*Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh*


Ba'da salam, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmatnya kepada kita sekalian dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, Aamiin.

Dengan hormat, untuk keperluan penelitian dalam rangka menyelesaikan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, maka kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan Ijin kepada mahasiswa kami untuk melakukan penelitian.

1. Nama : Manda Aryan Nugraha
2. No. Mahasiswa : 617110043
3. Semester : VII (Tujuh)
3. Program Studi : Ilmu Hukum
4. Konsentrasi : Pidana
5. judul Penelitian : "Implementasi Zero Street Crime (Bebas Kejahatan Jalanan) sebagai upaya penanggulangan kejahatan di masa pandemi Covid-19.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami haturkan terima kasih.

*Wabillahittaufiq Wallhidayah*  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Mataram, 11 November 2020

Rena Aminwara, SH., M.Si  
 NIDN. 0828096301